



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di

masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map dan berkelanjutan; dan
2. Tim Kerja, bertugas :
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
    - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
    - 3) Melakukan analisis atau resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - 4) Melakukan sosialisasi internal kepada pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
    - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - b. Tim penguatan Tata Laksana, bertugas :
    - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
    - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :
    - 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
  - 3) Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat diakses secara terbuka;
  - 5) Memastikan hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sanana Utara  
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 8  
 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SULA TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SULA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	Risman Buamona, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Ketua
2.	Samsul Bahri Teapon, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
3.	Fahrul, Pora, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
4.	Hamida Umalekhoa, S.Pd. M.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
5.	Andi Umaternate, S.Pd, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	Abdullah Basri, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Hasnawati. S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Abidin Mantoti, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota
5.	Mukhlis Takim, S.IP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Abidin Mantoti, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota
2.	Irwan, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Anggota
3.	M. Saleh Sangadji	Dokumentalis Hukum	Anggota
4.	Widi Santosa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Anggota
5.	Erwin Gutawa, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Juniani Tauda	Pengadministrasi Rapat	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatudin Pauwah	Administrasi Kepegawaian	Anggota
3.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T.	Penata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi	Anggota
4.	Jauhar Faudu	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Mukhlis Takim, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Hider Hi. Abdullabh	Pengelola informasi dan komunikasi	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Widi Santosa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Anggota
3.	Risman Kana, S.T.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Sadam Umsohi	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Visfa Sarapita dewi. S	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Yanto Sangadji	Operator Layanan Operasional	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Diana Marlina Sapsuha	Verifikator Keuangan	Anggota
3.	Afendy Buamonabot	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
4.	Nurmala Silayar.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	Munawir Silayar, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

<b>f.</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nurlaila Buamona	Verifikaror Keuangan	Anggota
3.	Jauhar Faudu	Pengadiministrasi Umum	Anggota
4.	Idris Hi Abdullah	Teknis Administrasi Lainnya	Anggota
5.	Juniani Tauda	Pengadministrasi Rapat	Anggota
6.	Arfiah Umawaitina	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

